



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

NOMOR : W7-U2/ 915/ISK/KP01.2/3/2022

TENTANG

KOMPENSASI TERHADAP PELAYANAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN SOP PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

- Menimbang :
1. bahwa untuk memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan dan pengguna pengadilan telah dibuat SOP yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB;
 2. bahwa Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan memberikan Pelayanan sesuai dengan SOP kepada para pencari keadilan dan para pengguna pengadilan;
 3. bahwa untuk membangun kepercayaan para pencari keadilan dan pengguna pengadilan terhadap komitmen pelaksanaan SOP oleh Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB tentang Kompensasi Terhadap Pelayanan Yang Tidak Sesuai dengan SOP Pada Pengadilan Negeri Sungailiat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2012/DJU/SK/PS.01/12/2018 tanggal 12 Desember 2018 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan yang Berada di Lingkungan Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- KOMPENSASI TERHADAP PELAYANAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN SOP PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT.**
- Kesatu :
- Menetapkan Kompensasi terhadap pelayanan yang tidak sesuai dengan SOP sebagai dasar bagi Pengadilan Negeri Sungailiat dalam membangun kepercayaan kepada para pencari keadilan dan pengguna pengadilan dengan pemberian kompensasi sebagai berikut:
1. Penyediaan area khusus di area layanan prioritas (ruang tamu terbuka) pada Pengadilan Negeri Sungailiat / bebas antrean.
 2. Bahwa dalam hal terdapat lebih dari satu penerima layanan yang diberikan kompensasi akan diberikan nomor antrian yang terpisah dari nomor antrian penerima layanan lain.
 3. Penyediaan minuman bagi para pencari keadilan dan pengguna pengadilan yang mengalami pelayanan yang tidak sesuai dengan SOP.

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sungailiat
Pada Tanggal : 08 Maret 2022

KETUA
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,

